



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

NOMOR 657 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI**

**DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 192/PL.02.1-BA/1509/2024 tanggal 19

September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Tebo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 263.667 (dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

ATIUL FUADIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEBO
 NOMOR 657 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
 TEBO PROVINSI JAMBI DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN TEBO
 PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Muara Tabir	8	28	7.115	6.764	13.879
2.	Rimbo Bujang	16	95	24.522	23.687	48.209
3.	Rimbo Ilir	10	38	8.996	8.878	17.874
4.	Rimbo Ulu	12	54	14.600	14.041	28.641
5.	Serai Serumpun	8	19	4.206	3.803	8.009
6.	Sumay	12	48	9.674	8.830	18.504
7.	Tebo Ilir	12	52	11.111	10.726	21.837
8.	Tebo Tengah	12	64	15.403	15.089	30.492
9.	Tebo Ulu	17	54	12.969	12.803	25.772
10.	Tengah Ilir	6	46	10.671	9.836	20.507
11.	VII Koto	10	33	7.477	7.158	14.635
12.	VII Koto Ilir	6	38	7.928	7.380	15.308
Total		129	569	134.672	128.995	263.667

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEBO,

ttd

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEBO
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulham Halman



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL A - REKAP KABKO

TINGKAT KABUPATEN TEBO

PROVINSI : JAMBI
KABUPATEN / KOTA : TEBO

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MUARA TABIR	8	28	7,115	6,764	13,879	
2	RIMBO BUJANG	16	95	24,522	23,687	48,209	
3	RIMBO ILIR	10	38	8,996	8,878	17,874	
4	RIMBO ULU	12	54	14,600	14,041	28,641	
5	SERAI SERUMPUN	8	19	4,206	3,803	8,009	
6	SUMAY	12	48	9,674	8,830	18,504	
7	TEBO ILIR	12	52	11,111	10,726	21,837	
8	TEBO TENGAH	12	64	15,403	15,089	30,492	
9	TEBO ULU	17	54	12,969	12,803	25,772	
10	TENGAH ILIR	6	46	10,671	9,836	20,507	
11	VII KOTO	10	33	7,477	7,158	14,635	
12	VII KOTO ILIR	6	38	7,928	7,380	15,308	
TOTAL		129	569	134,672	128,995	263,667	

Disahkan KPU Kabupaten Tebo di Tebo, Tanggal 19 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

NAMA

TANDA TANGAN

1 Ketua	Atiul Fuadiyah, SH.I, MH	1. ttd
2 Anggota	Elan Reinwardt.A, SH	2. ttd
3 Anggota	Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Si	3. ttd
4 Anggota	Heri Satriawan, S.Pd	4. ttd
5 Anggota	Supriadi, S.Pd	5. ttd

